



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Gresik, diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, lancar, tertib, aman, nyaman, berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga kualitas pelayanan, ketertiban serta kelancaran angkutan di jalan, perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan angkutan barang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
- b. Bupati adalah Bupati Gresik;
- c. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
- e. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- f. Ijin Usaha Angkutan Barang adalah ijin yang diberikan kepada perorangan, koperasi, badan usaha swasta nasional, badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah untuk melakukan usaha angkutan barang;
- g. Dispensasi Bongkar Muat adalah dispensasi yang diberikan kepada perorangan, koperasi, badan usaha swasta nasional, badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah untuk melakukan bongkar muat pada jalan-jalan di Wilayah Kabupaten Gresik;

- h. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
- i. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
- j. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor menurut rancangannya;
- k. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
- l. Jumlah berat yang diijinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan menurut berdasarkan kelas jalan yang dilalui;
- m. Jumlah berat kombinasi yang diijinkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan menurut berdasarkan kelas jalan yang dilalui.

BAB II

ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan mobil barang;
- (2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. barang umum;
 - b. bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
- (3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.
- (4) Pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi :
 - a. Mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang kemudi;

- b. Tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 milimeter dari atas tempat duduk pengemudi.

Pasal 3

Wilayah pengoperasian angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), dimulai dari tempat pemuatan sampai tempat tujuan pembongkaran yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif dan/atau lintas batas negara.

BAB III

PERIJINAN USAHA ANGKUTAN BARANG

Pasal 4

- (1) Kegiatan usaha angkutan barang dengan kendaraan umum dilakukan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Badan Usaha Swasta Nasional;
 - c. Koperasi;
 - d. Perorangan Warga Negara Indonesia.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin usaha angkutan barang;
- (3) Permohonan ijin usaha angkutan barang diajukan kepada Kepala Dinas sesuai domisili kendaraan;
- (4) Ijin usaha angkutan barang diberikan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 5

Untuk memperoleh ijin usaha angkutan barang, wajib memenuhi persyaratan :

- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. memiliki akta pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akta pendirian koperasi bagi yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi yang berbentuk perorangan;
- c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;

- d. memiliki surat ijin tempat usaha;
- e. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas tempat penyimpanan kendaraan.

Pasal 6

Dokumen ijin usaha angkutan barang, sekurang-kurangnya memuat :

- 1). nomor surat ijin usaha angkutan barang;
- 2). nama perusahaan;
- 3). alamat perusahaan;
- 4). nama pimpinan/ penanggung jawab perusahaan;
- 5). alamat pimpinan/ penanggung jawab perusahaan;
- 6). nomor pokok wajib pajak.

BAB IV

DISPENSASI BONGKAR MUAT BARANG

Pasal 7

- (1) Setiap kegiatan bongkar muat barang termasuk 9 (sembilan) bahan pokok pada tempat-tempat tertentu di Kabupaten Gresik harus memperoleh dispensasi dari Pemerintah Daerah;
- (2) Pengaturan dan pengendalian kegiatan bongkar muat barang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya;
- (3) Tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
 - a. Ruas-ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
 - b. Lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
 - c. Halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
 - d. Lokasi proyek yang menggunakan jalan-jalan daerah;
 - e. Terminal Barang.
- (4) Pengaturan kegiatan bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwujudkan dalam bentuk pemberian Dispensasi Bongkar Muat Barang;

- (5) Permohonan Dispensasi Bongkar Muat Barang diajukan kepada Kepala Dinas;
- (6) Dispensasi bongkar muat barang diberikan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 8

Permohonan dimaksud dalam pasal 7 ayat (5), harus dilampiri dengan :

- a. Foto copy tanda jati diri pemohon;
- b. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan;
- c. Foto copy Surat Tanda Uji Kendaraan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta ketertiban dan kelancaran angkutan di jalan, secara periodik dilakukan pengawasan dan pengendalian angkutan barang;
- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penerbitan Kartu Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang;
- (3) Kartu Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Ijin Usaha Angkutan Barang;
- (4) Kartu Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1). Nomor Surat Ijin Usaha Angkutan Barang;
 - 2). Nama Perusahaan;
 - 3). Alamat Perusahaan;
 - 4). Nama pimpinan/ penanggung jawab perusahaan;
 - 5). Alamat pimpinan/ penanggung jawab perusahaan;
 - 6). Tanda nomor kendaraan;
 - 7). Nomor uji kendaraan;
 - 8). Merk kendaraan;
 - 9). Jenis/tipe kendaraan;
 - 10). Tahun pembuatan kendaraan;

- 11). Daya angkut kendaraan;
- 12). Masa berlakunya Kartu pengawasan Kendaraan Angkutan Barang.

Pasal 10

- (1) Pemberian Ijin Usaha Angkutan Barang didasarkan atas pertimbangan :
 - a. Bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 telah terpenuhi;
 - b. Bahwa usaha tersebut mempunyai peranan penting dalam menunjang mobilitas kegiatan ekonomi, sosial budaya dan pengembangan wilayah.
- (2) Pemberian Dispensasi Bongkar Muat Barang didasarkan atas pertimbangan :
 - a. Bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 8 telah terpenuhi ;
 - b. Dampak minimum terhadap kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. Tidak menimbulkan kerusakan jalan dan merugikan pemakai jalan lainnya;
 - d. Waktu melaksanakan bongkar muat barang disesuaikan dengan tingkat pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 11

- (1) Ijin Usaha Angkutan Barang berlaku selama kegiatan usaha masih berlangsung ;
- (2) Masa berlakunya Surat Dispensasi Bongkar Muat dibedakan :
 - a. Berlaku 1 (satu) minggu dan dapat diperpanjang;
 - b. Berlaku 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan Dispensasi Bongkar Muat berlaku untuk 1 (satu) minggu atau 1 (satu) bulan berikutnya;
- (4) Kartu Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.

Pasal 12

Bentuk permohonan Ijin Usaha Angkutan Barang, Surat Ijin Usaha Angkutan Barang, Permohonan Kartu Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang, Kartu Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang, Permohonan Dispensasi Bongkar Muat Barang dan Surat Dispensasi Bongkar Muat Barang adalah sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VIII **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl 5 Maret 2009 **No: 149**

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 5 Maret 2009

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs, MM.

BENTUK DOKUMEN PERIJINAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN

I. PERMOHONAN IJIN USAHA ANGKUTAN BARANG

		Gresik,
Nomor	:	Kepada
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Perihal	: Permohonan Ijin Usaha Angkutan	di –
	Barang	<u>G R E S I K</u>
 Dengan Hormat,		
Yang bertandatangan dibawah ini :		
1). Nama Perusahaan :		
2). Alamat Perusahaan :		
3). Nama Pimpinan :		
4). Alamat Pimpinan :		
5). NPWP :		
 Dengan ini kami mengajukan permohonan Ijin Usaha Angkutan Barang dengan persyaratan sebagai berikut :		
1) Foto copy KTP;		
2) Foto copy NPWP;		
3) Foto copy akta pendirian perusahaan;		
4) Surat keterangan domisili perusahaan;		
5) Surat ijin tempat usaha;		
6) Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas untuk tempat penyimpanan kendaraan;		
 Demikian menjadikan maklum dan mohon perhatian.		
		Pemohon,
	

II. IJIN USAHA ANGKUTAN BARANG



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PERHUBUNGAN

JALAN LAMONGAN TERMINAL BUNDER GRESIK
TELEPON 031 – 3952254 GRESIK 61171



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK
NOMOR :

TENTANG
IJIN USAHA ANGKUTAN BARANG DI JALAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu LiIntas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan dan Peraturan Bupati Gresik Nomor Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang serta berdasarkan permohonan ijin usaha angkutan dengan kendaraan bermotor umum dari tanggal, diberikan Ijin Usaha Angkutan Barang kepada :

NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT KANTOR :
NAMA PIMPINAN :
ALAMAT PEMILIK :
NPWP :

Ijin Usaha Angkutan Berlaku Untuk Semua Jenis Usaha Angkutan Barang

Kewajiban Pemegang Ijin Usaha Angkutan Barang adalah sebagai berikut :

- a. Usaha angkutan harus dimulai selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ijin usaha diterbitkan;
- b. Pemegang ijin usaha harus menyediakan tempat penyimpanan kendaraan (pool kendaraan);
- c. Letak garasi tersebut dalam batas rooilijn (garis depan);
- d. Pemegang ijin usaha harus menyediakan alat pemadam kebakaran yang setiap waktu dapat dipergunakan jika timbul kebakaran;
- e. Pemegang ijin usaha harus selalu memelihara kebersihan dalam garasi halaman;
- f. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan;

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal :2009

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GRESIK

(.....)

III. PERMOHONAN KARTU PENGAWASAN IJIN USAHA ANGKUTAN BARANG

Gresik,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Kartu Pengawasan
Ijin Usaha Angkutan Barang

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
di –
G R E S I K

Dengan Hormat,
Yang bertandatangan dibawah ini :

- 1) Nama Perusahaan :
- 2) Alamat Perusahaan :
- 3) Nama Pimpinan :
- 4) Alamat Pimpinan :

Dengan ini kami mengajukan permohonan Kartu Pengawasan Ijin Usaha Angkutan Barang dengan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Foto copy ijin usaha angkutan barang;
- 2) Daftar kendaraan;
- 3) Foto copy STNK;
- 4) Foto copy STUK.

Demikian menjadikan maklum dan mohon perhatian.

Pemohon,

.....

IV. KARTU PENGAWASAN IJIN USAHA ANGKUTAN BARANG
Tampak Depan



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PERHUBUNGAN
JALAN LAMONGAN TERMINAL BUNDER GRESIK
TELEPON 031 – 3952254 GRESIK 61171



KARTU PENGAWASAN IJIN USAHA ANGKUTAN BARANG
Nomor :

UNTUK PENGANGKUTAN BARANG
DENGAN MENGGUNAKAN MOBIL BARANG

Dasar : 1. Undang-undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan
3. Keputusan Menteri Perhubungan No. 69 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan
3. Peraturan Bupati Gresik No. Tahun Tentang tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang

Nama	:	Nomor STUK	:
Alamat	:	Merk / Tahun Pembuatan	:
Nomor SIUAB	:	Jenis / Tipe Kendaraan	:
Tanggal SIUAB	:	Daya Angkut / MST	:
Nomor Kendaraan	:	Masa Berlaku	:

Gresik, 2009
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GRESIK

TTD
(.....)

*Petunjuk dihalaman baliknya

Tampak Belakang

Kewajiban Pemilik Kartu Pengawasan Ijin Usaha Angkutan Barang :

1. Kartu Pengawasan Ijin Usaha Angkutan Barang adalah merupakan turunan dari Ijin Usaha Angkutan Barang bagi kendaraan yang dioperasikan;
2. Kartu ini harus dibawa oleh pemilik/pemegang pada saat beroperasi di jalan dan diperlihatkan kepada petugas jika sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan;
3. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
4. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan bidang lalu lintas dan jalan raya;
5. Pemilik/pemegang kartu ini wajib melakukan daftar ulang sebelum berakhir masa berlakunya.

V. PERMOHONAN DISPENSASI BONGKAR MUAT BARANG

Gresik,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Dispensasi Bongkar Muat Barang

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
di –
G R E S I K

Dengan Hormat,
Yang bertandatangan dibawah ini :

- 1) Nama :
- 2) Alamat :
- 3) Asal tujuan bongkar muat :
- 4) Waktu pelaksanaan bongkar muat :

Dengan ini kami mengajukan permohonan Ijin Bongkar Muat Barang dengan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Foto copy KTP;
- 2) Foto copy STNK;
- 3) Foto copy STUK.

Demikian menjadikan maklum dan mohon perhatian.


Pemohon,

.....

VI. DISPENSASI BONGKAR MUAT BARANG



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PERHUBUNGAN
JALAN LAMONGAN TERMINAL BUNDER GRESIK
TELEPON 031 – 3952254 GRESIK 61171



IJIN BONGKAR MUAT BARANG
Nomor :

Dasar : 1. Undang-undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Keputusan Menteri Perhubungan No. 69 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan
3. Peraturan Bupati Gresik No..... tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang

Memperhatikan : Surat permohonan dari

Diberikan ijin untuk melakukan bongkar muat barang kepada :

Nama :	Merk & Tahun Kendaraan :
Alamat :	Jenis/Type Kendaraan :
Nomor Kendaraan :	Daya Angkut / MST :
Nomor STUK :	Asal Tujuan Bongkar Muat :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- 2) Kendaraan yang digunakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- 3) Bongkar muat dilakukan dengan tidak menimbulkan kemacetan dan tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas;
- 4) Segala kerusakan dan kebersihan jalan sebagai akibat pelaksanaan bongkar muat menjadi tanggung jawab pemegang ijin;
- 5) Kegiatan bongkar muat dilaksanakan pada pukuls/d wib
- 6) Ijin bongkar muat ini berlaku sampai dengan tanggal
- 7) Surat ijin ini harus dibawa oleh pemilik/pemegang pada saat melaksanakan bongkar muat dan diperlihatkan kepada petugas jika sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan di jalan.

Gresik, 2009
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
GRESIK

(.....)

BUPATI GRESIK

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs, MM